



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 739, 2021

KEMENKEU. Barang. Tindakan Terorisme.
Kejahatan Lintas Negara. Penindakan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/PMK.04/2021

TENTANG

PENINDAKAN ATAS BARANG

YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME

DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penindakan atas Barang yang Diduga Terkait dengan Tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENINDAKAN ATAS BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

2. Kejahatan Lintas Negara adalah kejahatan yang terjadi di 2 (dua) negara atau lebih serta melampaui batas teritorial 1 (satu) negara atau lebih yang pelakunya atau korbannya merupakan warga negara di negara yang berbeda atau dengan motivasi untuk memperoleh manfaat keuangan atau materiil lainnya.
3. Bukti Permulaan adalah informasi atau data mengenai keadaan, perbuatan dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda dalam lingkup kewenangan administratif yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENINDAKAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan berwenang melakukan penindakan atas barang yang berdasarkan Bukti Permulaan diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.
- (2) Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. kejahatan di bidang pencucian uang;
 - b. kejahatan di bidang pendanaan Terorisme;
 - c. kejahatan di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor;
 - d. kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual;
 - e. kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. kejahatan di bidang benda cagar budaya; dan/atau
 - g. kejahatan lain yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan ke dalam Kejahatan Lintas Negara.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;
 - b. pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang;
 - c. penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan/atau
 - d. penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut.
- (4) Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi intelijen yang berasal dari kementerian/ lembaga terkait yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara; dan/atau

- b. hasil pengelolaan informasi oleh Pejabat Bea dan Cukai yang telah divalidasi oleh kementerian/ lembaga terkait yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

BAB III

BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Pasal 3

- (1) Barang berdasarkan Bukti Permulaan yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme berupa bahan potensial, meliputi:
 - a. prekursor bahan peledak, dengan rincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. senjata api dan bagian dari senjata api, dengan rincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. bahan berbahaya, dengan rincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - d. barang lain yang berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diduga terkait dengan tindakan Terorisme.
- (2) Barang berdasarkan Bukti Permulaan yang diduga terkait dengan Kejahatan Lintas Negara, meliputi:
 - a. barang yang diduga melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan atas hak kekayaan intelektual;
 - b. uang tunai, dalam mata uang Rupiah dan/atau uang dalam mata uang asing;

- c. instrumen pembayaran lainnya, seperti bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito;
 - d. Narkotika;
 - e. Psikotropika;
 - f. Prekursor Narkotika;
 - g. barang yang terkait dengan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup;
 - h. barang yang terkait dengan kejahatan benda cagar budaya; dan/atau
 - i. barang lain yang berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diduga terkait dengan tindakan Kejahatan Lintas Negara.
- (3) Rincian jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM PENGAWASAN BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Pasal 4

- (1) DJBC mengembangkan sistem pengawasan dalam melakukan penindakan terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau terhadap:
- a. dokumen;
 - b. orang;
 - c. uang dan instrumen pembayaran lain; dan/atau
 - d. sarana pengangkut,
- yang berkaitan dengan barang yang dimaksud.

- (3) Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan pertukaran data baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (4) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan antara DJBC dengan:
 - a. kementerian atau lembaga;
 - b. organisasi internasional; dan/atau
 - c. administrasi kepabeanan negara lain.
- (5) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau nota kesepahaman.

BAB V

KEGIATAN PENINDAKAN BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengelolaan atas Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau informasi yang diperoleh dari sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan dan penilaian data atau informasi;
 - b. analisis data atau informasi;
 - c. pendistribusian data atau informasi; dan
 - d. evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi.
- (3) Hasil pengelolaan informasi atas Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menerbitkan produk intelijen dalam rangka penelitian atau penindakan.
- (4) Hasil pengelolaan informasi yang diperoleh dari sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara, ditindaklanjuti oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menyampaikan kepada kementerian/ lembaga yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara untuk dilakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penindakan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai membuat surat bukti penindakan berdasarkan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Penindakan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

- a. karakteristik barang, memperhatikan bahan, ukuran, dan jenis seperti cair, padat, gas, bahan peledak, cairan mudah terbakar, oksidasi, beracun, radioaktif dan korosif;
- b. keamanan, kesehatan keselamatan kerja, memperhatikan standar operasional prosedur penanganan dan penempatan barang sesuai dengan karakteristiknya; dan
- c. kegunaan sebagai barang bukti tindak pidana dengan memperhatikan hukum acara pidana, standar operasional prosedur pengamanan lokasi, pemeriksaan, dan pengambilan barang bukti serta aspek legalitas penanganan barang hasil penindakan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penindakan melimpahkan barang hasil penindakan dan surat bukti penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya menangani perkara kepabeanan hasil penindakan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya menangani perkara kepabeanan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. penelitian;
 - b. penyidikan;

- c. penanganan barang hasil penindakan;
- d. penerbitan rekomendasi sanksi administrasi; dan/atau
- e. kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan.

Pasal 9

Tindak lanjut kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berupa:

- a. penelitian dan penerbitan rekomendasi hasil penelitian, dalam hal pelanggaran yang ditemukan masih memerlukan adanya penelitian lebih lanjut;
- b. pelimpahan ke kementerian/lembaga terkait, dalam hal pelanggaran yang ditemukan bukan merupakan kewenangan DJBC atau terdapat ketentuan lain yang mengatur lebih khusus;
- c. penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC, dalam hal pelanggaran yang ditemukan merupakan tindak pidana kepabeanan atau tindak pidana yang menurut undang-undang menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC; atau
- d. dilakukan penyidikan bersama aparat penegak hukum lain (*multidoors investigations*), dalam hal pelanggaran yang ditemukan merupakan tindak pidana kepabeanan atau tindak pidana yang menurut undang-undang menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC dan terdapat tindak pidana lain yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC.

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan.

BAB VI
HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penindakan terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara, DJBC melakukan kerja sama dengan:
- a. kementerian/lembaga yang membidangi urusan pertahanan negara;
 - b. kementerian/lembaga yang membidangi urusan keamanan negara;
 - c. kementerian/lembaga yang membidangi urusan intelijen negara;
 - d. kementerian/lembaga yang membidangi urusan penanggulangan terorisme;
 - e. kementerian/lembaga yang membidangi urusan keuangan negara;
 - f. kementerian/lembaga yang membidangi urusan luar negeri;
 - g. kementerian/lembaga yang membidangi urusan dalam negeri;
 - h. kementerian/lembaga yang membidangi urusan peradilan;
 - i. kementerian/lembaga yang membidangi urusan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - j. kementerian/lembaga yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - k. kementerian/lembaga yang membidangi urusan analisis transaksi keuangan;
 - l. kementerian/lembaga yang membidangi urusan kemaritiman;
 - m. kementerian/lembaga yang membidangi urusan kesehatan;
 - n. kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenaganukliran;
 - o. kementerian/lembaga yang membidangi urusan pertanian;

- p. kementerian/lembaga yang membidangi urusan perhubungan;
 - q. kementerian/lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
 - r. kementerian/lembaga yang membidangi urusan benda cagar budaya; dan/atau
 - s. kementerian/lembaga lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. koordinasi;
 - b. pertukaran data atau informasi; dan/atau
 - c. operasi bersama.

Pasal 12

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menunjuk narahubung (*Liasion Officer*) antara DJBC dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

Pertukaran data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara elektronik maupun non elektronik antara DJBC dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Operasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c antara DJBC dengan kementerian/lembaga terkait dikoordinasikan oleh Kantor Pusat DJBC dan dapat dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun kewilayahan, dalam bentuk:
- a. pelibatan Pejabat Bea Cukai dalam satgas anti Terorisme dan/atau kelompok kerja anti Terorisme lainnya;

- b. pelibatan Pejabat Bea Cukai dalam satgas anti Kejahatan Lintas Negara dan/atau kelompok kerja anti Kejahatan Lintas Negara lainnya; atau
 - c. operasi penindakan bersama dengan kementerian/ lembaga terkait terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.
- (2) Mekanisme pelaksanaan operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara DJBC dan kementerian/ lembaga terkait yang dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pengawasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai:

- a. perekaman, penegahan, jaminan, penangguhan sementara, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, terhadap barang yang diduga melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas hak kekayaan intelektual;
- b. tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara, terhadap uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain; dan/atau
- c. pengawasan terhadap impor atau ekspor barang yang diduga terkait dengan larangan dan/atau pembatasan, terhadap barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/PMK.04/2021
TENTANG
PENINDAKAN ATAS BARANG YANG
DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN
TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN
LINTAS NEGARA

A. PREKURSOR BAHAN PELEDAK

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	CAS NUMBER / KETERANGAN
1.	2808.00.00	Asam nitrat; asam sulfonitrat	7697-37-2, 43625-06-5, 13587-52-5
2.	2829.11.00	Sodium Chlorate	7775-09-9
3.	ex.2829.19.00	Potassium Chlorate	3811-04-9
4.	ex.2829.90.90	Potassium Perchlorate	7778-74-7
5.	2834.21.00	Potasium Nitrate	7757-79-1
	28.47	Hidrogen Peroksida, dipadatkan dengan urea maupun tidak	
6.	2847.00.10	- Dalam bentuk cair	7722-84-1
7.	2847.00.90	- Lain – Lain	7722-84-1
8.	ex.2904.20.90	Nitromethane	75-52-5
9.	2914.11.00	Aseton	67-64-1
10.	3102.10.00	Urea, dalam larutan air maupun tidak	57-13-6
11.	3102.30.00	Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	6484-52-2
12.	3102.50.00	Sodium Nitrate	7631-99-4
13.	3102.60.00	Garam ganda dan campuran dari kalsium nitrat dan amonium nitrat	15245-12-2
14.	3212.90.11	Alumunium Paste	7429-90-5
	36.03	Sekering pengaman; sekering peledak; sumbu mesiu atau cap	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	CAS NUMBER / KETERANGAN
		peledak; penyalanya; detonator listrik.	
15.	3603.00.10	Semi-sekering; cap berelemen; tabung sinyal	
16.	3603.00.20	- Sekering pengaman; sekering peledak	
17.	3603.00.90	- Lain-lain	
	76.03	Bubuk dan serpih aluminium.	

18.	7603.10.00	- Bubuk dari struktur bukan pipih	7429-90-5
	7603.20	- Bubuk dari struktur pipih; serpih :	
19.	7603.20.10	- - Serpih	7429-90-5
20.	7603.20.20	- - Bubuk dari struktur pipih	7429-90-5
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.	
	8525.80	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :	
		-- Kamera perekam video :	
21	ex.8525.80.39	--- Lain-lain	Drone yang dilengkapi/dipasang dengan kamera pengawas
22.	8526.92.00	Aparatus radio kendali jarak jauh	

B. SENJATA API DAN BAGIAN DARI SENJATA API

NO	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG
	93.01	Senjata artileri (misalnya, senjata api, howitzer dan mortar)
	9301.10.00	- Senjata artileri (misalnya, senjata api, howitzer dan mortar)
1.	ex 9301.10.00	mortars;
2.	ex 9301.10.00	portable anti-aircraft guns;
	9301.20.00	Peluncur roket; peluncur suar; pelontar granat; tabung torpedo dan proyektor semacam itu
3.	ex 9301.20.00	shoulder launched missiles;
4.	ex 9301.20.00	underslung grenade launchers;
5.	ex 9301.20.00	rocket propelled grenades (RPG);
	9301.90.00	- Lain-lain
6.	ex 9301.90.00	sub-machine gun
7.	ex 9301.90.00	light machine gun
8.	ex 9301.90.00	heavy machine gun;
9.	ex 9301.90.00	rifles; shotguns;
10.	9302.00.00	Revolver dan pistol, selain yang dimaksud dari Pos 93.03 atau 93.04.

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
7.	ex 2829.19.00	-- Lain-lain	Kalium Klorat	3811-04-9
	2829.90	- Lain-lain		
8.	ex 2829.90.90	-- Lain-lain	Kalium Bromat	7758-01-2
	28.33	Sulfat; alum; perokso-sulfat (persulfat).		
		- Sulfat lainnya:		
	2833.29	-- Lain-lain:		
9.	ex 2833.29.90	--- Lain-lain	Kobalt Sulfat	10124-43-3
	28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.		
		- Sianida dan sianida oksida:		
10.	ex 2837.11.00	-- Dari natrium	Natrium Sianida	143-33-9
11.	2837.19.00	-- Lain-lain	Contoh: Kalium Sianida	151-50-8
12.	2837.20.00	- Sianida kompleks	Contoh: Brass Salt	15333-24-1 14264-31-4 143-33-9
	28.40	Borat; peroksoborat (perborat).		
		- Dinatrium tetraborat (boraks dimurnikan):		
13.	ex 2840.11.00	-- Anhidrat	Dinatrium tetraborat anhidrat	1330-43-4
14.	ex 2840.19.00	-- Lain-lain	Dinatrium tetraborat selain anhidrat	
			Contoh: Dinatrium tetraborat dekahidrat	1303-96-4
15.	2840.20.00	- Borat lainnya	Contoh: Dilithium tetraborate	12007-60-2

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
16.	2840.30.00	- Peroksoborat (perborat)	Contoh: Magnesium peroxoborate	17097-11-9
	29.04	Turunan sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.		
	2904.20	- Turunan hanya mengandung gugus nitro atau hanya kelompok nitroso:		
17.	ex 2904.20.90	-- Lain-lain	Nitrobenzena	98-95-3
	2907.29	-- Lain-lain:		
18.	ex 2907.29.90	--- Lain-lain	Asam Nordihidroguaiaretat	500-38-9
	29.12	Aldehida, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak; polimer siklik dari aldehida; paraformaldehid.		
		- Aldehida asiklik tanpa fungsi oksigen lainnya:		
	2912.11	-- Metanal (formaldehida):		
19.	2912.11.10	--- Formalin		50-00-0
20.	2912.11.90	--- Lain-lain		
21.	ex 2912.50.00	- Polimer siklik dari aldehida	Trioksan	110-88-3
22.	2912.60.00	Paraformaldehida		30525-89-4
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		
		- Asam formiat; garam dan esternya:		
	2915.29	-- Lain-lain:		
23.	ex 2915.29.10	--- Sodium asetat; kobalt asetat	Kobalt Asetat	71-48-7

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
24.	ex 2915.40.00	- Asam mono-, di- atau trikloroasetat, garam dan esternya	Asam Monokloroasetat	79-11-8
	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya		
		- Asam polikarboksilat aromatik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya:		
25.	2917.32.00	-- Dioktil ortoftalat		117-81-7
26.	ex 2917.33.00	-- Dinonil atau didesil ortoftalat	Diisononil Ftalat (DINP)	28553-12-0
27.	2917.35.00	-- Ftalat anhidrida		85-44-9
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya:		
28.	ex 2918.21.00	-- Asam salisilat dan garamnya	Asam Salisilat	69-72-7
29.			Natrium Salisilat	54-21-7
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		
30.	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.		
		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:		
31.	ex 2922.29.00	-- Lain-lain	5-nitro-2-n-propoxyanilin (P 4000)	553 – 79 – 7
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:		
32.	ex 2922.49.00	-- Lain-lain	Sinamil Antranilat	87-29-6
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.		
	2924.21	-- Ureine dan turunannya; garamnya:		
33.	2924.21.10	-- -		150-69-6
	29.27	4-Etoksifenilurea (dulsin) Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.		
34.	ex 2927.00.90	- Lain-lain	Senyawadiazoo, azo, atau azoksi selain azodikarbonamida Contoh: Kuning Metanil (CI No. 13065) Dikecualikan untuk Tartrazin (CI No. 19140, CAS 1934-21-0), Merah Allura (CI No. 16035, CAS 25956-17-6), Coklat HT (CI No. 20285, CAS 4553-89-3), Kuning FCF (CI No. 15985, CAS 2783-94-0), Ponceau 4R (CI No. 16255, CAS 2611-82-7), dan Karmoisin (CI No. 14720, CAS 3567-69-9)	587-98-4

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
	29.30	Senyawa organo-belerang.		
	2930.90	- Lain-lain:		
35.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	Tiourea	62-56-6
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.		
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:		
36.	ex 2932.19.00	-- Lain-lain	Nitrofurazon	59-87-0
	2932.20	- Lakton:		
37.	ex 2932.20.10	-- Kumarin N-(1 ,2-Benzopiron) metilkumarin dan etilkumarin	Kumarin [N-(1,2-Benzopiron)]	91-64-5
	32.03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; prepatat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.		
38.	ex 3203.00.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman	Orcein	1400-62-0
39.	ex 3203.00.90	- Lain-lain		

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
40.	ex 3203.00.90	- Lain-lain	Alkannin (CI No. 75530)	23444-65-7
	32.04	Bahan pewarna organik sintetis, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintetis; produk organik sintetis dari jenis yang digunakan sebagai bahan Pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.		
		- Bahan pewarna organik sintetis dan preparat yang dibuat dari padanya sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini:		
	3204.12	-- Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya:		
41.	ex 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Amaran (CI No. 16185)	915-67-3
42.			KuningAnilin (CI No. 13015)	2706-28-7
43.			Oranye G (CI No. 16230)	1936-15-8
44.			Orange GGN (CI No. 15980)	2347-72-0

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
45.			Ponceau 3R (CI No. 16155)	3564-09-08
46.			Ponceau 6R (CI No. 16290)	5850-44-2
47.			Ponceau SX (CI No. 14700)	4548-53-2
48.			Skarlet GN (CI No. 14815)	3257-28-1
49.			Violet 6B (CI No. 42640)	1694-09-3
50.			HijauAmasid G (CI No. 42095)	5141-20-8
51.	ex 3204.13.00	-- Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	Rodamin B (CI No. 45170)	81-88-9
52.			Auramin (CI No. 41000)	2465-27-2
53.			Kalkozin Magenta N (CI No. 42500)	569-61-9
54.			Magenta I (CI No. 42510)	632-99-5
55.			Magenta II	26261-57-4
56.			Magenta III (CI No. 42520)	3248-91-7
57.	ex 3204.15.00	-- Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya	Indantren Biru R (CI No. 69800)	81-77-6
	3204.17	-- Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya:		

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
58.	ex 3204.17.10	--- Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Coklat FB (CI Food Brown 2)	12236-46-3
59.	ex 3204.17.90	--- Lain – lain		
60.	ex 3204.19.00	-- Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	Kuning Mentega (CI No. 11020)	60-11-7
61.			Kuning AB (CI No. 11380)	85-84-7
62.			Kuning OB (CI No. 11390)	131-79-3
63.			Merah Sitrus No. 2 (CI No. 12156)	6358-53-8
64.			Minyak Oranye SS (CI No. 12100)	2646-17-5
65.			Minyak Oranye XO (CI No. 12140)	3118-97-6
66.	28.11	Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya.	Sudan 1 (CI No. 12055)	842-07-9
		- Asam anorganik lainnya:		
67.	2811.12.00	-- Hidrogen sianida (asam hidrosianat)		74-90-8
	28.12	Halida dan halida oksida dari bukan logam.		
		- Klorida dan klorida oksida:		
68.	2812.11.00	-- Karbonil diklorida (fosgen)		75-44-5
69.	2812.12.00	-- Fosfor oksiklorida		10025-87-3
70.	2812.13.00	-- Fosfor triklorida		7719-12-2
71.	2812.14.00	-- Fosfor pentaklorida		10026-13-8

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
72.	2812.15.00	-- Sulfur monoklorida		10025-67-9
73.	2812.16.00	-- Sulfur diklorida		10545-99-0
74.	2812.17.00	-- Tionil klorida		7719-09-7
75.	ex 2812.19.00	-- Lain-lain	Arsenic trichloride	7784-34-1
	28.45	Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.		
76.	ex 2845.90.00	- Lain-lain	Methyl(d3) phosphonic acid	104801-16-3
77.			Methyl-d3-phosphonic dichloride	104801-17-4
78.			Diethyl methyl(d3)phosphonate	128478-92-2
79.			Diisopropyl d3-methylphosphonate	13579-13-8
80.			O,O- Dimethyl methylphosphonothioate-d3	80014-33-1
81.			Bis(trimethylsilyl) methylphosphonate	d3- 919486-00-3
	28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulia; maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia;		
82.	2853.10.00	- Sianogen klorida (klorsian)		506-77-4

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan fluorinasi, brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik:		
	2903.39	-- Lain-lain:		
83.	ex 2903.39.90	--- Lain-lain	1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene	382-21-8
	29.04	Turunan sulfonasi, nittrasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.		
		- Lain-lain:		
84.	2904.91.00	-- Trikloronitrometana (kloropikrin)		76-06-2
	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya.		
		- Alkohol monohidrat jenuh:		
85.	ex 2905.19.00	-- Lain-lain:	3,3-Dimethyl-2-butanol	464-07-3
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosasinya.		
		- Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya:		
86.	2918.17.00	- 2,2-Difenil-2-asam hidroksiasetat (asam benzilat)		76-93-7
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan		

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
		garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		
		- Ester tiofosfat (fosforotioat) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya:		
87.	2920.21.00	-- Dimetil fosfit		868-85-9
88.	2920.22.00	-- Dietil fosfit		762-04-9
89.	2920.23.00	-- Trimetil fosfit		121-45-9
90.	2920.24.00	-- Trietil fosfit		122-52-1
	29.21	Senyawa berfungsi amina		
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya:		
91.	2921.12.00	- 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida		4584-46-7
92.	2921.13.00	-- 2-(N,N-Dietilamino)etilklorida hidroklorida		869-24-9
93.	2921.14.00	-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etilklorida hidroklorida		4261-68-1
94.	ex 2921.19.00	-- Lain-lain	HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine	538-07-8
95.			HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	51-75-2
96.			HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	555-77-1
97.			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides dan garam protonasinya yang sesuai Contoh: 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride	100-35-6
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.		
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:		

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
98.	2922.15.00	-- Trietanolamina		102-71-6
99.	2922.17.00	-- Metildietanolamina dan etildietanolamina	Metildietanolamina	105-59-9
100.			Etildietanolamina	139-87-7
101.	2922.18.00	-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol		96-80-0
102.	ex 2922.19.90	--- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols dan garam protonasinya yang sesuai	
			Contoh: 2-(N-Ethyl-N-methylamino)etanol	2893-56-3
	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.		
	2929.90	- Lain-lain:		
103.	ex 2929.90.90	-- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides	677-43-0
			Contoh: N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride	
104.			Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-Phosphoramidates	
			Contoh: Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate	597-07-9
	29.30	Senyawa organo-belerang.		
105.	2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanatiol		100-38-9

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
106.	2930.70.00	- Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN))		111-48-8
	2930.90	- Lain-lain:		
107.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai Contoh: VX: O-Ethyl S-2- diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate Sulfur mustards: - 2- Chloroethylchloromethylsulfide Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide Bis(2-chloroethylthio)methane Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether	50782-69-9 2625-76-5 505-60-2 63869-13-6 3563-36-8 63905-10-2 142868-93-7 142868-94-8 63918-90-1 63918-89-8
108.				
109.				
110.				
111.				
112.				
113.				
114.				
115.				
116.				

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
117.			Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] Phosphorothiolate dan garam alkilasi atau protonasi yang sesuai	78-53-5
118.			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols dan garam protonasinya yang sesuai	
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.	Contoh: 2-(N,N-Dimethylamino)ethanethiol	108-02-1
		- Turunan organo-fosfor lainnya:		
119.	2931.31.00	-- Dimetil metilfosfonat		756-79-6
120.	2931.32.00	-- Dimetil propilfosfonat		18755-43-6
121.	2931.33.00	-- Dietil etilfosfonat		78-38-6
122.	2931.34.00	-- Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat		84962-98-1
123.	2931.35.00	-- 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksastrifosfinan 2,4,6-trioksida		68957-94-8
124.	2931.36.00	-- (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il)metil metilfosfonat		41203-81-0
125.	2931.37.00	-- Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il)metil] metilfosfonat		42595-45-9
126.	2931.38.00	-- Garam dari asam metilfosfonat dan aminoiminometil) urea 1:1)		84402-58-4

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
127.	ex 2931.39.00	-- Lain-lain	O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates Contoh: Sarin: O-Isopropyl Methylphosphonofluoridate	107-44-8
128.			Soman: O-Pinacetyl methylphosphonofluoridate	96-64-0
129.			O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphoramidocyanidates Contoh: Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl Phosphoramidocyanidate	77-81-6
130.			Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphonyldifluorides Contoh: DF: Methylphosphonyldifluoride	676-99-3
131.			O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai	

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
			Contoh: QL: O-Ethyl diisopropylaminoethyl Methylphosphonite O-2-	57856-11-8
132.			Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate	1445-76-7
133.			Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate	7040-57-5
134.			Bahan kimia, kecuali yang termasuk dalam Daftar 1, yang mengandung atom fosfor yang padanya terikat satu gugus metil, etil, atau propil (normal maupun iso-) namun bukan gugus atom karbon lainnya	
135.			Contoh: Ethylphosphonic dichloride Methyl methylphosphonate	1066-50-8 1066-53-1
136.			Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine	129788-86-9
137.			3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-dioxide	3001-98-7

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
138.			Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate	363626-50-0
139.			Propylphosphonic dichloride	4708-04-7
140.			Methylphosphonic dichloride	676-97-1
141.			Diphenyl methylphosphonate	7526-26-3
142.			O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] Methylphosphonothionate	849-29-6
143.			Methylphosphonic acid	993-13-5
144.			Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2-ethanediamine	99580-93-5
	2931.90	- Lain-lain		
		-- Senyawa organo-arsenik:		
145.	ex 2931.90.41	---	(Z)- 2-Chlorovinylidichloroarsine	34461-56-8
146.		Dalam bentuk cair	Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8
147.			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1
148.			2-Chlorovinylidichloroarsine	541-25-3
149.			Bis(2-diethylaminoethyl) ethylphosphonate	101098-30-0
150.	ex 2931.90.49	---	(Z)- 2-Chlorovinylidichloroarsine	34461-56-8
151.		Lain-lain	Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8
152.			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1
153.			2-Chlorovinylidichloroarsine	541-25-3
154.			Bis(2-diethylaminoethyl) ethylphosphonate	101098-30-0

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.		
		- Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:		
	2933.39	-- Lain-lain		
155.	ex 2933.39.90	--- Lain-lain	(S)-3-Quinuclidinyl benzilate	62869-68-5
156.			(R)-3-Quinuclidinyl benzilate	62869-69-6
157.			3-Quinuclidinyl benzilate	6581-06-2
158.			3-Quinuclidinol	1619-34-7
159.			R-(-)-3-Quinuclidinol	25333-42-0
160.			S-(+)-3-Quinuclidinol	34583-34-1
	30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu.		
161.	ex 3002.90.00	- Lain-lain	Saxitoxin	35523-89-8
162.			Ricin	9009-86-3
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Lain-lain		

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	CAS Number
163.	3824.91.00	-- Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il)metil metilfosfonat dan bis[[5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il)metil] metilfosfonat		170836-68-7
	3824.99	-- Lain-lain		
		--- Lain-lain		
164.	ex 3824.99.99	----- Lain-lain	Phosphonic acid, methyl- polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)	294675-51-7
165.			Phosphonic acid, methyl- polyglycol ester (Exolit OP 560)	663176-00-9
166.			Dimethylmethylphosphonate, polymer with oxirane and phosphorus oxide	70715-06-9
	39.11	Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.		
167.	ex 3911.90.00	-- Lain-lain	Poly(1,3-phenylene phosphonate) methyl	63747-58-0

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI